



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA




Peran Daerah dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting*

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia


22 November 2018

5 PILAR PENCEGAHAN STUNTING



INSTRUMEN KONVERGENSI ANGGARAN

Salah Satu Upaya Percepatan Pencegahan Stunting adalah Konvergensi Penggunaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan



ARAH KONVERGENSI PROGRAM/KEGIATAN

Intervensi Gizi Spesifik

Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi sebagai paling berdampak pada pencegahan *stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.

Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *stunting* dan dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi.

Intervensi prioritas sesuai kondisi, yaitu intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Intervensi Gizi Sensitif

Peningkatan **akses pangan bergizi**;

Peningkatan **kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak**;

Peningkatan **akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan**;

Peningkatan **penyediaan air bersih dan sarana sanitasi**.

8 AKSI KONVERGENSI DAN IMPLIKASI PERAN PEMDA



Peningkatan kapasitas OPD

ANALISIS SITUASI

- Identifikasi oleh OPD terhadap determinan masalah menurut kecamatan dan desa.
- Pemetaan program/kegiatan OPD dan sumber anggarannya (*existing*)
- Pemetaan kelompok sasaran dan lokasi program/kegiatan OPD (*existing*)

Rapat koordinasi lintas OPD untuk pemenuhan/ penyempurnaan program/kegiatan

Akomodasi hasil rembuk *stunting* ke dalam RKPD dan Renja OPD

Menjadikan dokumen "Komitmen Bersama" sebagai salah satu dasar penyusunan peraturan kepala daerah tentang peran desa

Membangun sistem Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Stunting



PERAN PEMPROV

- a) Mensosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan *stunting*.
- b) Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan *stunting* di wilayah di provinsi.
- c) Memberi bantuan tenaga teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas kabupaten/kota dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi.
- d) Mendorong Bupati/Walikota berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya pencegahan *stunting*.
- e) Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan *stunting*.
- f) Memastikan hasil rembuk *stunting* berupa program/kegiatan sudah diakomodir dalam RKPD kabupaten/kota. Peran ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan peraturan bupati/walikota tentang RKPD kabupaten/kota.
- g) Meningkatkan koordinasi antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota yang terkait dengan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi.
- h) Memastikan program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang merupakan kewenangan provinsi dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* pada rencana pembangunan daerah.
- i) Mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk kabupaten/kota dan desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya percepatan pencegahan *stunting*.
- j) Memastikan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif tepat lokasi desa dan tepat kelompok sasaran. Peran ini dilakukan pada waktu evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota.
- k) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* oleh kabupaten/kota secara berkala.
- l) Melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam percepatan pencegahan *stunting* sebagai wakil Pemerintah di wilayahnya masing-masing.

- a) Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan *stunting*, termasuk peningkatan peran camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan *stunting* di wilayahnya.
- b) Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa.
- c) Menganangkan komitmen bersama antara pemerintahan daerah, desa, dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan.
- d) Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas OPD kabupaten/kota terkait dan aparat desa dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi pencegahan *stunting*.
- e) Meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan *stunting*.
- f) Meningkatkan koordinasi dengan K/L, provinsi, desa, dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi pencegahan *stunting*.
- g) Menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur OPD provinsi terkait, desa, masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan *stunting*.
- h) Memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam RKPD/Renja OPD.
- i) Mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa-desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya pencegahan *stunting*.
- j) Memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, melalui proses penetapan DPA OPD.

PERAN PEMKAB/PEMKOT




- k) Memastikan bahwa APB-Desa telah sesuai dengan kebijakan bupati/walikota tentang upaya percepatan pencegahan *stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program/kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota. Peran ini dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB-Desa.
- l) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* yang dilakukan oleh desa.
- m) Melakukan penilaian kinerja desa dalam pencegahan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan.
- n) Mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan *stunting* di wilayahnya.
- o) Mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa.
- p) Bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif kepada kelompok sasaran.



PERAN PEMDES

- a) Mensosialisasikan kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat.
- b) Melakukan pendataan⁴ terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya .
- c) Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- d) Menyelenggarakan rembuk *stunting* desa.
- e) Tersusunnya rencana aksi pencegahan *stunting* di desa dan daerah.
- f) Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan *stunting*.
- g) Meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan lainnya dalam upaya pencegahan *stunting*.
- h) Meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya.
- i) Meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya.
- j) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan *scorecard* desa kepada OPD terkait.
- k) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa, dan melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.
- l) Melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *stunting* tahun berikutnya.

PERAN BAPPEDA



PERAN DINKES (1)

PERENCANAAN

- Koordinasi dengan OPD untuk kegiatan yang beririsan
 - program peningkatan akses masyarakat pada sanitasi layak
 - program kampanye perubahan perilaku
- Mengawal usulan program/kegiatan ke dalam RKPD
- Mendorong riset masyarakat dalam pelacakan akar masalah

PELAKSANAAN (1)

- Meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan stunting pada masyarakat dan *stake holder* lain
- Pembinaan pada UPT dalam peningkatan status dan pengetahuan gizi masyarakat
- Melaksanakan strategi promosi kesehatan
- Mendorong kebijakan strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi

PERAN DINKES (2)

PELAKSANAAN (2)

- Mengembangkan sistem surveilans gizi lokal
- Pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita.
- Penyediaan PMT ibu hamil KEK dan balita kekurangan gizi
- Penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan balita
- Meningkatkan pelayanan persalinan di Fasyankes
- Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program STBM
- Layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan.

MONEV

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya

PERAN DINAS PU

PERENCANAAN

- Berkoordinasi dengan OPD lain untuk penyusunan kegiatan yang beririsan :
 - program peningkatan akses masyarakat pada sanitasi layak
 - penyediaan air bersih
- Menyusun program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam rangka penyusunan Renja OPD, pada rembuk stunting
- Bersama Bappeda mengawal usulan rencana program/kegiatan masuk dalam RKPD

PELAKSANAAN

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam :
 - Pembangunan sarpras air bersih (PAMSIMAS/SPAM Perdesaan)
 - Sanitasi perdesaan (Sanitasi Perdesaan Padat Karya)

MONEV

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan

PERAN DINAS PENDIDIKAN (1)

TUGAS DAN FUNGSI

- Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat
- Peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan gizi ibu dan anak
- Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
- Penetapan kurikulum muatan lokal dengan memasukkan materi yang lebih berorientasi pada gizi.

PERENCANAAN

- Berkoordinasi dengan Dinkes dan PMD untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan
- Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dibahas dalam rembuk stunting
- Bersama Bappeda mengawal usulan rencana program/kegiatan masuk dalam RKPD

PERAN DINAS PENDIDIKAN (2)

PELAKSANAAN

- Berkoordinasi dengan PMD dalam pelatihan peningkatan kompetensi pendidik PAUD berorientasi gizi
- Bekerjasama dengan Dinkes dalam penyelenggaraan kelas pengasuhan kegiatan Posyandu
- Bekerjasama dengan Dinkes dalam penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama dan sederajat
- Bekerjasama dengan Dinkes melakukan penguatan peran UKS di setiap tingkatan pendidikan agar optimal

MONEV

- Merancang metode pemantauan dan evaluasi, melaksanakan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Disdik

PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN (1)

PERENCANAAN

- Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk pencegahan stunting untuk di bahas dalam rembuk stunting, antara lain:
 - Kegiatan penyuluhan PMT berbasis pangan lokal
 - Pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara berkelanjutan
 - Pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak, dan kelompok lainnya
 - Program/kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi
- Bersama Bappeda mengawal usulan rencana program/kegiatan masuk dalam RKPD

PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN (2)

PELAKSANAAN

- Memastikan ketersediaan dan rantai pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat
- Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang berkelanjutan.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan yang berkelanjutan.
- Bekerjasama dengan Dinkes dalam kegiatan penyuluhan PMT berbasis pangan lokal

MONEV

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (1)

PERENCANAAN

- Menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk stunting desa.
- Berkoordinasi dengan Bappeda untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan stunting sudah konvergen dan diakomodir dalam RKP Desa dan sesuai dengan kebijakan.
- Memantau hasil rembuk stunting yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, tepat kelompok sasaran dan lokasi desa, dimuat dalam RKPD.
- Melakukan telaahan terhadap rancangan APB-Desa sebelum memperoleh pengesahan oleh Bupati/Walikota.
- Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan kabupaten/kota dan desa, di bawah koordinasi Bappeda.

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (2)

PELAKSANAAN


- Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, berkoordinasi dengan OPD lainnya.
- Penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa.
- Melakukan pembinaan Kader Pembangunan Desa (KPM).

MONEV


- Menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan desa, melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

ANALISIS SITUASI: BASELINE

Nama Desa	Prevalensi Stunting	Cakupan																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Desa 1																					
Desa 2																					
Desa 3																					
Desa 4																					
Desa 5																					
Desa 6																					
Desa 7																					
Desa 8																					
Desa 9																					
Desa 10																					
Desa 11																					
Desa 12																					
Desa 13																					
Desa 14																					
Desa 15																					
Desa 16																					



Data yang komprehensif memasukkan semua faktor penyebab stunting, **tidak hanya data kesehatan**, tetapi juga data sanitasi, ketersediaan pangan, jaminan sosial, PAUD, dsb. Komposisi data ini sesuai dengan kerangka hasil Stranas Pencegahan Stunting.



Menentukan dimana lokasi prioritas sasaran: *daerah dengan prevalensi stunting tertinggi*



Memilih fokus isu apa yang harus jadi sasaran intervensi berdasarkan data cakupan: *perbaiki gizi bumil, membangun sarana air bersih dan sanitasi, ketersediaan pangan, etc*

ANALISIS SITUASI: MANFAAT

Hasil analisis situasi dan pemetaan program serta anggaran bermanfaat untuk:

1. Perbaiki alokasi program dan anggaran untuk meningkatkan integrasi
2. Perbaiki **pelaksanaan kegiatan** intervensi
3. Perbaiki data perencanaan dan cakupan intervensi pencegahan stunting
4. Penguatan koordinasi horisontal (antar OPD) dan vertikal (antara provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan)

Terima kasih

